



PUTUSAN
Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Hasan Bin Makmun (Alm)
2. Tempat lahir : Gedung Pakuon (Bandar Lampung)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Hasim Ashari Rt. 006 Kelurahan Gedung Pakuon Kecamatan Teluk betung Selatan Kota Bandar Lampung (Bedeng Wak Reflan)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Nurul Hasan Bin Makmun (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 :
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 :
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022 :
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 2 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 2 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NURUL HASAN Bin MAKMUN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4, dan ke 5 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURUL HASAN Bin MAKMUN (Alm) dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyanggah seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **NURUL HASAN Bin MAKMUN (Alm)** bersama saksi **MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI Bin ROZALI BAHRI** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Warnet Empire Z Jl. Wolter Monginsidi No. 02 Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, **telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) unit kipas angin merk Tornado Fan, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban HENDRIK SANJAYA anak dari ADIYAN FAISAL atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira jam 01.30 Wib terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI Bin ROZALI BAHRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi menuju Warnet Empire Z Jl. Wolter Monginsidi No. 02 Kel. Sumur Putri Kec. Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk melakukan pencurian di warnet Empire Z karena sebelumnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI pada tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 03.00 Wib telah melakukan pencurian di warnet Empire Z tersebut dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI mengambil barang-barang didalam warnet tersebut berupa 11 (sebelas) keping memori komputer dan 11 (sebelas) unit Uninterruptible Power Supply/UPS dan barang-barang tersebut oleh terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI dijual dan uangnya dibagi dengan terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI, lalu sesampainya di warnet Empire Z terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI menuju kebelakang warnet Empire Z dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI memanjat pohon yang berada dibelakang warnet Empire Z dan mencongkel jendela yang berada dilantai 2 (dua) di warnet tersebut dan langsung masuk kedalam warnet Empire Z melalui jendela yang sudah dirusak tersebut, dan setelah didalam warnet

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empire Z terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel, lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dengan cara diikat menggunakan kabel dan diturunkan kebawah, dan setelah sampai bawah lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI pulang kerumah mengambil sepeda motor untuk mengangkut barang-barang tersebut, dan setelah terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI kembali ke warnet tersebut dengan membawa sepeda motor dan akan mengangkut barang-barang milik saksi korban tersebut perbuatan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI diketahui oleh saksi SETIA KAWAN SIPAYUNG Bin SUMAN SIPAYUNG (Alm) selaku ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar, lalu terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel dibawa kerumah saksi SETIA KAWAN SIPAYUNG untuk diamankan dan saksi SETIA KAWAN SIPAYUNG lalu menghubungi saksi korban dan karena kakak dari saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS kenal dengan warga ditempat tersebut maka terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI dilepaskan sedangkan barang bukti masih diamankan oleh warga sambil menunggu konfirmasi dari saksi korban, dan beberapa hari kemudian terdakwa mendengar kabar kalau saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS diamankan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya melakukan pencurian bersama terdakwa di warnet Empire Z bersama terdakwa dan karena terdakwa takut maka terdakwa melarikan diri ke aderah Kedondong Kab. Pesawaran dan pada tanggal 22 November 2021 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat terdakwa pulang kerumah terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke 4 dan ke 5 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/bantahan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut yang bersumpah menurut agamanya masing-masing:

1. Saksi Hendrik Sanjaya Anak dari Adyan Faisal:

- Bahwa saksi adalah pemilik Warnet Empire yang telah kehilangan barang-barang berupa 11 (sebelas) keping memory computer, 2 (dua) unit PC, 3 (tiga) kompresor Outdoor AC, 11 (sebelas) unit UPS, 2 (dua) unit kipas angin, dan 1 (satu) unit kompor gas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Sabtu Tanggal 02 Januari 2021 sekira Pukul 06.00 WIB di dalam sebuah Warnet Empire yang berada di Jalan Wolter Mangonsidi Nomor 08 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung,
- Bahwa pada saat terjadinya hilangnya barang-barang milik saksi tersebut Saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berada di Jalan Slamet Riyadi Perum TSI Blok AA No.02 RT.006 LK.I Kelurahan Bumi Raya Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi mendapatkan telephone dari Ketua RT setempat, yang mengatakan "Koh ini ada barang-barang di gang belakang diturunin pake tali punya barang warnet bukan" kemudian saya menjawab "bentar Saksi coba telepon pegawai Saksi untuk mengecek kesana" setelah itu pak RT menghubungi Saksi kembali dengan berkata ini ada orang nya yang mau ambil adik nya Reni si Rozi lalu Saksi bicara dengan Rozi dan Rozi berbohong kepada Saksi dengan berkata "Saksi disuruh Kakak Saksi untuk mengambil kipas dan kompor", lalu Saksi menghubungi Kakak pelaku yang sedang berada di Jawa untuk menanyakan kebenaran perkataan si Rozi, setelah Saksi menghubungi Kakak Rozi Kakaknya berkata tidak menyuruh Rozi untuk mengambil barang di Warnet dan bahkan Kakak pelaku menyuruh Saksi untuk menahan pelaku tak lama kemudian Saksi kembali menelepon pak RT setempat untuk menahan pelaku namun pelaku sudah dilepaskan oleh Pak RT, Lalu Saksi menyuruh pegawai Saksi yang bernama Imron untuk menemui pak RT dan membawa pulang ke dalam warnet barang-barang yang bergeletak di luar warnet seperti kompor dan kipas angina, siang harinya Saksi bersama pegawai warnet bersama-sama mengecek kedalam warnet dilantai dua warnet dan mengecek satu persatu barang yang berada di dalam warnet dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk



pada saat dilakukan pengecekan saya menemukan barang-barang seperti 11 (sebelas) keping memory computer, 2 (dua) unit PC, 3 (tiga) kompresor Outdoor AC, 11 (sebelas) unit UPS, 2 (dua) unit kipas angin, dan 1 (satu) unit kompor gas telah hilang dicuri oleh pelaku setelah itu Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian.

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang mengambil barang tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Saksi Setia Kawan yang melihat pelaku Rozi seorang diri memindahkan barang-barang warnet empire dari dalam ruko lantai 3 (tiga) kelantai dasar belakang ruko Warnet Empire.
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut keadaan Warnet terdapat jejak kaki pelaku dilantai satu dan lantai dua dan keadaan warnet dalam keadaan kosong tidak ada yang menunggu pada malam hari berdasarkan keterangan dari Saksi An. Setia Kawan pelaku melakukan aksinya dengan cara masuk kedalam warnet lalu menurunkan barang-barang yang ada didalam warnet dengan cara menyambung kabelan hingga menjadi tali lalu barang-barang tersebut diikat dan diturunkan oleh pelaku melalui teras belakang lantai tiga yang berada di ruko warnet.
- Bahwa keadaan sekitar Warnet Empire kepunyaan Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan sepi dan tidak ditunggu.
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan telepon dari ketua RT setempat sekaligus Saksi dalam kasus pencurian yang Saksi alami ada barang-barang di belakang ruko yang diturunkan memakai tali.
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp.12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Setia Kawan Sipayung Bin Suman Sipayung (Alm);

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan barang milik saksi korban pada Hari Sabtu Tanggal 2 Januari 2021 sekira Pukul 06:00 WIB di dalam sebuah Warnet Empire yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 08 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang diambil adalah 2 (dua) unit kipas angin dan 1 (satu) unit kompor gas;
- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah barang milik Warnet Empire milik Saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi sedang tidur di rumah Saksi yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Gang Masjid RT 002 LK I Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, kemudian Saksi diberitahu anak-anak sekitar rumah Saksi yang mengatakan kepada Saksi "Pak ada barang disamping Kuburan" kemudian saksi langsung mengecek ketempat anak-anak bilang kepada Saksi setelah sampai dilokasi Saksi memang melihat barang-barang berupa 2 (dua) unit kipas angin dan 1 (satu) unit kompor gas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti siapa yang melakukan pengambilan barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya setelah Saksi menemukan barang-barang tersebut tak lama kemudian Saudara Roji dan temannya datang mengaku itu barang kepunyaan dia yang sudah diberikan oleh Saksi Hendrik Sanjaya kepada Dia;
- Bahwa keadaan sekitar warnet empire kepunyaan Saksi Hendrik Sanjaya pada saat terjadinya pencurian tersebut dalam keadaan sepi karena masih pagi sekira Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui di Warnet Empire tersebut setelah Saksi dipanggil untuk menjadi Saksi di kantor Kepolisian;
- Bahwa akibat pencurian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) Warnet, Barang-Barang Berupa 11 (Sebelas) Keping Memory Computer, 2 (dua) unit PC, 3 (tiga) kompresor Outdoor AC, 11 (sebelas) unit UPS, 2 (dua) unit kipas angin dan 1 (satu) unit kompor gas pada Hari Jum'at Tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Warnet Empire Z milik saksi korban di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 02 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi Bin Rozali Bahri (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa keronologis peristiwa pengambilan barang milik saksi korban tersebut adalah pada Hari Jum'at Tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Muhammad Sakti Bagus Als Rozi pergi menuju Warnet Empire Z Jalan Wolter Monginsidi Nomor 02 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk melakukan pencurian di Warnet Empire Z karena sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi pada Tanggal 29 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian di Warnet Empire Z tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi mengambil barang-barang di dalam warnet tersebut berupa 11 (sebelas) keping memori komputer dan 11 (sebelas) unit Uninterruptible Power Supply/UPS dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi dijual dan uangnya dibagi dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi;

- Bahwa sesampainya di Warnet Empire Z Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi menuju kebelakang Warnet Empire Z dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi memanjat pohon yang berada dibelakang warnet Empire Z dan mencongkel jendela yang berada dilantai 2 (dua) di warnet tersebut dan langsung masuk kedalam warnet Empire Z melalui jendela yang sudah rusak tersebut
- Bahwa benar lalu setelah didalam warnet Empire Z terdakwa bersama Muhamad Sakti Bagus Als Rozi tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dengan cara diikat menggunakan kabel dan diturunkan kebawah, dan setelah sampai bawah lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi pulang kerumah mengambil sepeda motor untuk mengangkut barang-barang tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi kembali ke warnet tersebut dengan membawa sepeda motor dan akan mengangkut barang-barang milik Saksi Korban tersebut perbuatan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi diketahui oleh Saksi Setia Kawan Sipayung Bin Suman Sipayung (Alm) selaku ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel dibawa kerumah Saksi Setia Kawan Sipayung untuk diamankan dan Saksi Setia Kawan Sipayung lalu menghubungi saksi korban dan karena kakak dari Saksi Muhammad Sakti Bagus kenal dengan warga ditempat tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi dilepaskan sedangkan barang bukti masih diamankan oleh warga sambil menunggu konfirmasi dari Saksi Korban
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar kalau Saksi Muhammad Sakti Bagus diamankan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya melakukan pencurian bersama terdakwa di warnet Empire Z bersama Terdakwa dan karena terdakwa takut maka terdakwa melarikan diri ke daerah Kedondong Kabupaten Pesawaran dan pada Tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan di 2 (dua) Warnet , Barang-Barang Berupa 11 (Sebelas) Keping Memory Computer, 2 (dua) unit PC, 3 (tiga) kompresor Outdoor AC, 11 (sebelas) unit UPS, 2 (dua) unit kipas angin dan 1 (satu) unit kompor gas pada Hari Jum'at Tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 01.00 WIB, bertempat di Warnet Empire Z milik saksi di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 02 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan kota Bandar Lampung milik Saksi Korban Hendrik Sanjaya Anak Dari Adiyani Faisal

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi Bin Rozali Bahri (dilakukan penuntutan terpisah)
- Bahwa benar pada Hari Jum'at Tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi pergi menuju Warnet Empire Z Jalan Wolter Monginsidi Nomor 02 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk melakukan pencurian di Warnet Empire Z karena sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi pada Tanggal 29 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian di Warnet Empire Z tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi mengambil barang-barang didalam warnet tersebut berupa 11 (sebelas) keping memori komputer dan 11 (sebelas) unit Uninterruptible Power Supply/UPS dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi dijual dan uangnya dibagi dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi
- Bahwa benar sesampainya di Warnet Empire Z Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi menuju kebelakang Warnet Empire Z dan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi memanjat pohon yang berada dibelakang warnet Empire Z dan mencongkel jendela yang berada dilantai 2 (dua) di warnet tersebut dan langsung masuk kedalam warnet Empire Z melalui jendela yang sudah rusak tersebut
- Bahwa benar lalu setelah didalam warnet Empire Z terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS Als ROZI tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel
- Bahwa benar setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dengan cara diikat menggunakan kabel dan diturunkan kebawah, dan setelah sampai bawah lalu Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi pulang kerumah mengambil sepeda motor untuk mengangkut barang-barang tersebut
- Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi kembali ke warnet tersebut dengan membawa sepeda motor dan akan mengangkut barang-barang milik Saksi Korban tersebut perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi diketahui oleh Saksi Setia Kawan Sipayung Bin Suman Sipayung (Alm) selaku ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar

- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Alias Rozi berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel dibawa kerumah Saksi Setia Kawan Sipayung untuk diamankan dan Saksi Setia Kawan Sipayung lalu menghubungi saksi korban dan karena kakak dari Saksi Muhammad Sakti Bagus kenal dengan warga ditempat tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi dilepaskan sedangkan barang bukti masih diamankan oleh warga sambil menunggu konfirmasi dari Saksi Korban
- Bahwa benar beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar kalau Saksi Muhammad Sakti Bagus diamankan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya melakukan pencurian bersama terdakwa di warnet Empire Z bersama Terdakwa dan karena terdakwa takut maka terdakwa melarikan diri ke daerah Kedondong Kabupaten Pesawaran dan pada Tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;

2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan



merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa “**Nurul Hasan Bin Makmun (Alm)**” sebagai subyek hukum selama persidangan dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu :

Menimbang, bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Cara Melawan Hukum, Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Untuk Masuk Ketempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, akan diuraikan sebagai berikut unsur kesalahan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk sengaja tersirat pada kata “Menggambil” yang dipertegas dengan kata-kata “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” kata-kata dengan maksud bermakna ganda, disatu pihak menguatkan unsur sengaja pada delik ini dan dilain pihak ia berperan untuk menonjolkan peran sebagai tujuan dari sipelaku. Dengan maksud (Med Het oogmerk) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata sengaja, tapi bagaimanapun ada kaitanya seseorang yang bermaksud melakukan sesuatu, tak ayal lagi bahwa sesungguhnya pelaku tindak pidana pun memiliki kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan adanya kehendak berarti ada kesengajaan, di Pasal 363 ini pencantuman “Dengan Maksud” itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya;

Menimbang bahwa kata-kata Dengan Maksud merupakan unsur kesalahan yang berbentuk kesengajaan, disini memperlihatkan kehendak dari sipelaku untuk memiliki barang tanpa hak. Berarti sipelaku tahu keinginanya untuk menguasai barang tersebut bertentangan dengan hukum/hak orang lain; Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Hari, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu Majelis Hakim berpendapat jika pelaku dalam melakukan perbuatannya harus lah pada waktu malam hari artinya waktu dimana orang sedang beristirahat/tidak beraktivitas, pelaku juga tidak melakukan perbuatannya seorang diri melainkan bersama-sama dengan subjek hukum lainnya, dan masing-masing orang memiliki peran atau tugas masing-masing;

Menimbang, bahwa pengertian frasa “Yang Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil Dilakukan Dengan Cara Merusak, Memotong, Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, Atau Pakaiyan Jabatan Palsu, Majelis Hakim

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat uraian unsur diatas tidaklah harus dibuktikan seluruhnya mengingat uraian dari unsur pasal ini bersifat alternatif cukup jika salah satu uraian dari unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa dapatlah dikatakan telah memenuhi unsur dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa pelaku untuk sampai dapat mengambil barang milik orang lain tersebut harus terlebih dahulu merusak jalan masuk baik itu pintu, tembok, atau dinding bangunan, atep rumah, atau bahkan pintu pagar, dimana barang yang akan diambil berada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi korban Hendrik Sanjaya dan saksi Setia Kawan Sipayung barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya yang menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan berupa 2 (dua) warnet tersebut dan Saksi menemukan barang-barang berupa 11 (sebelas) keping memory computer, 2 (dua) unit PC, 3 (tiga) kompresor Outdoor AC, 11 (sebelas) unit UPS, 2 (dua) unit kipas angin dan 1 (satu) unit kompor gas pada hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira pukul 01.00 WIB, bertempat di Warnet Empire Z milik saksi di Jalan Wolter Monginsidi Nomor 02 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung milik saksi korban Hendrik Sanjaya Anak Dari Adiyani Faisal, dan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi Bin Rozali Bahri (dilakukan penuntutan terpisah), dan awalnya pada Hari Jum'at tanggal 01 Januari 2021 sekira Pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi pergi menuju Warnet Empire Z Jalan Wolter Monginsidi Nomor 02 Kelurahan Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dengan berjalan kaki dengan tujuan untuk melakukan pencurian di warnet Empire Z karena sebelumnya terdakwa bersama saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi pada Tanggal 29 Desember 2021 sekira Pukul 03.00 WIB telah melakukan pencurian di warnet Empire Z tersebut dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD SAKTI BAGUS ALS ROZI mengambil barang-barang didalam warnet tersebut berupa 11 (sebelas) keping memori komputer dan 11 (sebelas) unit Uninterruptible Power Supply/UPS dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi dijual dan uangnya dibagi dengan Terdakwa dan Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi, lalu sesampainya di warnet Empire Z terdakwa bersama saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi menuju kebelakang warnet Empire Z dan terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi memanjat pohon

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dibelakang warnet Empire Z dan mencongkel jendela yang berada dilantai 2 (dua) di warnet tersebut dan langsung masuk kedalam warnet Empire Z melalui jendela yang sudah rusak tersebut, lalu setelah didalam warnet Empire Z terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi tanpa sepengetahuan saksi korban mengambil 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel, lalu setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi mengeluarkan barang-barang tersebut melalui jendela dengan cara diikat menggunakan kabel dan diturunkan kebawah, dan setelah sampai bawah lalu terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi pulang kerumah mengambil sepeda motor untuk mengangkut barang-barang tersebut, lalu setelah terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi kembali ke warnet tersebut dengan membawa sepeda motor dan akan mengangkut barang-barang milik saksi korban tersebut perbuatan terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi diketahui oleh Saksi Setia Kawan Sipayung Bin Suman Sipayung (Alm) selaku ketua RT setempat dan beberapa warga sekitar, lalu terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi berikut barang bukti berupa 2 (dua) unit kipas angin merk tornado fan, 1 (satu) kompor gas merk rinai, 1 (satu) unit blender, 1 (satu) buah panggangan dan 1 (satu) helai tali kabel dibawa kerumah saksi Setia Kawan Sipayung untuk diamankan dan saksi Setia Kawan Sipayung lalu menghubungi saksi korban dan karena kakak dari Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi kenal dengan warga ditempat tersebut maka Terdakwa bersama Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi dilepaskan sedangkan barang bukti masih diamankan oleh warga sambil menunggu konfirmasi dari Saksi Korban, lalu beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar kalau Saksi Muhammad Sakti Bagus Als Rozi diamankan oleh pihak kepolisian karena sebelumnya melakukan pencurian bersama terdakwa di warnet Empire Z bersama Terdakwa dan karena Terdakwa takut maka Terdakwa melarikan diri ke Daerah Kedondong Kabupaten Pesawaran dan pada Tanggal 22 November 2021 sekira Pukul 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa pulang kerumah Terdakwa, lalu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan Unsur **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidak-tidaknya milik orang lain**

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NURUL HASAN Bin MAKMUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NURUL HASAN Bin MAKMUN (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp 2000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jhony Butar Butar, S.H., M.H., Safruddin, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Chandrawati Rezki Prastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jhony Butar Butar, S.H., M.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 90/Pid.B/2022/PN Tjk